



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PATI
KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Kabupaten Pati, telah dilaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Pati ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Negara mengembangkan program sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - c. bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Pati ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Pati ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PATI KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
6. Integrasi adalah pengikutsertaan peserta Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Peserta Jamkesda adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pati yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut sebagai peserta Jamkesda.
9. Penerima Bantuan Iuran Pusat yang selanjutnya disebut PBI adalah setiap warga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah.
10. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota.

12. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Pati yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
13. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Pati yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Integrasi Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan sebagai berikut:

- a. agar peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda; dan
- c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi peserta Jamkesda.

Pasal 3

Pengaturan Integrasi Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai ruang lingkup meliputi:

- a. Peserta dan Kepesertaan;
- b. Iuran dan Pendanaan;

- c. Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Pengendalian dan Pengawasan.

BAB III
MEKANISME INTEGRASI

Bagian Kesatu
Peserta dan Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan, berdomisili di wilayah Kabupaten Pati sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan penetapan Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap peserta diberikan Kartu Identitas Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

- (2) Peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilakukan pengurangan dan penambahan peserta atas usulan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat keluar wilayah Kabupaten Pati;
 - c. tidak lagi memenuhi keabsahan sebagai peserta jamkesda;
 - d. berganti pembayar iur peserta.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada :
 - a. bayi/anak dari peserta PBI Daerah;
 - b. peserta PBI yang karena pendataan oleh instansi/lembaga yang berwenang berakibat keluar dari kepesertaan PBI;

Bagian Kedua

Iuran dan Pendanaan

Pasal 7

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi Jamkesda yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI.
- (2) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah peserta yang dibayarkan; dan
 - b. jumlah Iuran yang dibayarkan.

- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Dinas terkait.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. penyusunan langkah dan strategi integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. pengawasan penyelenggaraan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. pembinaan pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI PATI

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010